



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SENTRA PARAMITA MATARAM  
KEMENTERIAN SOSIAL**



**DENGAN**

**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

**Nomor : 276/HK.00/02/2024**

**Nomor : 415.4/ 15 /YAN/RSJMS/2024**

**TENTANG**

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 RADEN LATIFAH NINGRUM** : Selaku Kepala Sentra "Paramita" di Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sentra "Paramita" di Mataram Kementerian Sosial yang berkedudukan di Jl. Tgh. Saleh Hambali N0.339, Bengkel, Labuapi, Lombok Barat 83361, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 dr. Hj. WIWIN NURHASIDA** : Selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang berkedudukan di di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Pelayanan Kesehatan Jiwa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial yang memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas, anak, lanjut usia serta korban bencana dan kedaruratan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Tenggara Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan jiwa, melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan RSJ Mutiara Sukma.

3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat disinergikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
4. Perjanjian Kerja Sama ini disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - c. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
  - j. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial;
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa;
  - m. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Penyandang Disabilitas Mental;
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  - o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
  - p. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial;
  - q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VII/2009



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
  - s. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - t. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - u. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
2. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya;
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

5. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi kesehatan jiwa seseorang.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Jiwa yang bermutu bagi penerima manfaat pada Sentra "Paramita" di Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Jiwa yang bermutu bagi penerima manfaat pada Sentra "Paramita" di Mataram sebagai upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan data dan informasi;
- b. Penyediaan sumber daya manusia;
- c. Pemberian layanan rujukan;
- d. Pemberian layanan rehabilitasi medis;
- e. Pemberian layanan pada Instalasi Rawat Jalan;
- f. Pemberian layanan pada Instalasi Gawat Darurat;
- g. Pemberian layanan pada Instalasi Rehabilitasi Psikososial;
- h. Pemberian layanan pada Instalasi Detoksifikasi dan Rehabilitasi Medis NAPZA;
- i. Pemberian penyuluhan terkait pelayanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi medis NAPZA;
- j. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- k. Pengembangan kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
- a. Mendapatkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi PPKS residential maupun non-residential berdasarkan surat rujukan sesuai peraturan yang berlaku;
  - b. Mendapatkan layanan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap bagi PPKS residential maupun non-residential dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- c. Mendapatkan layanan Kesehatan Jiwa yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan layanan Kesehatan Jiwa secara berkala dari **PIHAK KEDUA** bagi PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**;
- e. Mendapatkan pendampingan psikiater dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan respon kasus berdasarkan surat permohonan dari **PIHAK KESATU**;
- f. Mendapatkan penyuluhan terkait pelayanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi medis NAPZA dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Mendapatkan edukasi tentang Kesehatan Jiwa;
- h. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis terkait penanganan Kesehatan Jiwa PPKS residential maupun non-residential berdasarkan surat permohonan dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Mendapatkan penanganan khusus layanan Kesehatan Jiwa bagi PPKS residential maupun non-residential Penyandang Disabilitas; dan
- j. Mendapatkan prioritas respon cepat dan kemudahan dalam pelayanan pada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima data dan informasi terkait PPKS residential maupun non-residential dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima surat permohonan dari **PIHAK KESATU** terkait layanan kesehatan jiwa PPKS residential maupun non-residential; dan
- c. Memberikan penyuluhan terkait pelayanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi medis NAPZA kepada PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terkait kebutuhan layanan Kesehatan Jiwa bagi PPKS residential maupun non-residential;
- b. Melakukan tindak lanjut upaya penanganan layanan Kesehatan Jiwa lanjutan berdasarkan rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam melakukan layanan Kesehatan Jiwa pada saat respon kasus berdasarkan surat permohonan dari **PIHAK KESATU**;
- d. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyuluhan terkait pelayanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi medis NAPZA;
- e. Memberikan data dan informasi lengkap yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** secara tertulis terkait ruang lingkup Perjanjian Kerjasama berdasarkan permohonan dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Menjadi saluran utama dari **PIHAK KEDUA** tentang penanganan rehabilitasi ODGJ yang telah baik keadaannya dan tidak memungkinkan untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat.



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan layanan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rehabilitasi Psikososial, dan/atau Instalasi Detoksifikasi dan Rehabilitasi Medis NAPZA bagi PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan layanan Kesehatan Jiwa yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa bagi PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan layanan Kesehatan Jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan ruang lingkup pelayanan bagi PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan layanan Kesehatan Jiwa secara berkala bagi PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**;
- f. Memberikan penanganan khusus layanan Kesehatan Jiwa bagi PPKS residential maupun non-residential Penyandang Disabilitas;
- g. Memberikan data dan informasi lengkap dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis terkait penanganan Kesehatan Jiwa PPKS residential maupun non-residential berdasarakan permohonan **PIHAK KESATU**;
- h. Memberikan pendampingan dokter psikiater dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan respon kasus berdasarkan surat permohonan dari **PIHAK KESATU**; dan
- i. Memberikan informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa bagi PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**;
- j. Merujuk ODGJ yang telah baik keadaannya dan tidak memungkinkan untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat kepada **PIHAK KESATU** untuk penanganan rehabilitasi.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Sistem pembiayaan pelayanan yang dimaksud disesuaikan dengan jenis pembiayaan pelayanan yang diterima oleh PPKS dengan menggunakan tarif masing - masing pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bagi PPKS yang memiliki kartu keanggotaan BPJS Kesehatan, pembiayaan pelayanan yang diterima akan ditagihkan melalui pembiayaan BPJS Kesehatan.
- (3) Bagi PPKS yang tidak memiliki kartu keanggotaan BPJS Kesehatan maka pembiayaan berasal dari BANSOS Kota/Kabupaten asal PPKS dan **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila pada Kota/Kabupaten asal PPKS tidak memiliki dana BANSOS maka pembiayaan dibebankan pada PPKS atau Penanggung Jawab PPKS;



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (5) Pembiayaan yang dibebankan pada PPKS atau Penanggung Jawab pada PPKS **PIHAK KEDUA** memberikan diskon sebesar 5%.

### Pasal 6

#### PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA



- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sebagai pelaksana teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini, dalam proses layanan Kesehatan Jiwa, **PIHAK KESATU** memberikan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bidang Pelayanan **PIHAK KEDUA** memberikan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bidang Pelayanan;
- (3) Layanan Rujukan IGD bagi PPKS residential maupun non-residential dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jika ditemukan adanya tanda dan gejala kegawatdaruratan Psikiatri pada PPKS seperti gelisah, mengamuk, mengganggu dll maka termasuk dalam indikasi dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**;
  - PIHAK KESATU** akan menghubungi kontak IGD **PIHAK KEDUA** di nomor 085925513485 untuk dapat dipersiapkan penerimaan PPKS;
  - PIHAK KESATU** juga berkoordinasi dengan Instalasi Keswamas **PIHAK KEDUA** untuk memastikan hal lain diluar teknis medis tertangani.
  - Pasien dibawa ke IGD **PIHAK KEDUA** beserta persyaratan pelayanan berupa:
    - KTP/SIM/KK/Kartu JKN BPJS;
    - jika tidak mempunyai identitas, maka **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** terkait usulan pembuatan nomor induk kependudukan ke **PIHAK KESATU**;
    - Surat rujukan dari FKTP asal PPKS (bisa menyusul maksimal 3 x 24 Jam);
    - Surat Keterangan Tidak Mampu dari dinas sosial provinsi atau dinas sosial kabupaten/kota bagi PPKS yang tidak memiliki BPJS (bisa menyusul maksimal 3 x 24 Jam); dan
    - Jika tidak ada JKN BPJS maka pembiayaan akan ditanggung BANSOS Kota/ Kabupaten asal PPKS residential maupun non-residential dengan persyaratan dan ketentuan berlaku dan **PIHAK KESATU** bertanggung jawab melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan tersebut.
  - PPKS diterima dan dirawat sesuai indikasi dan keputusan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) IGD **PIHAK KEDUA**.
  - Jika ada hal lain maka harap segera dikomunikasikan dengan Instalasi PKRS dan Keswamas **PIHAK KEDUA**.
  - Dalam hal perawatan sudah selesai dari **PIHAK KEDUA** maka PPKS akan dipulangkan kembali kepada **PIHAK KESATU** dengan mekanisme penjemputan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) Layanan Rujukan Rawat Jalan bagi PPKS residential maupun non-residential dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jika ditemukan adanya tanda dan gejala yang bukan kegawatdaruratan Psikiatri pada PPKS yang perlu dikonsultasikan, harus kontrol, obat habis, dll maka termasuk indikasi pemeriksaan rawat jalan.
  - PPKS didampingi ke Layanan Rawat Jalan **PIHAK KEDUA** beserta persyaratan pelayanan berupa:
    - KTP/SIM/KK/Kartu JKN BPJS;
    - Surat rujukan dari FKTP asal PPKS;
    - Surat Keterangan Tidak Mampu dari dinas sosial provinsi atau dinas sosial kabupaten/kota setempat bagi PPKS yang tidak memiliki BPJS; dan
    - Jika tidak ada JKN BPJS maka pembiayaan akan ditanggung BANSOS Kota/ Kabupaten asal PPKS residential maupun non-residential dengan persyaratan dan ketentuan berlaku dan **PIHAK KESATU** bertanggung jawab melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan tersebut.
  - PIHAK KEDUA** akan memberikan layanan sesuai dengan mekanisme dan akan melalui mekanisme khusus (*fast track*) bagi PPKS residential maupun non-residential pada **PIHAK KESATU**.
  - PIHAK KESATU** akan mendampingi PPKS dalam mendapatkan layanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
  - Jika ada hal lain maka silahkan berkomunikasi dengan Instalasi PKRS dan Keswamas **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam rangka menjadi saluran utama dari **PIHAK KEDUA** tentang penanganan rehabilitasi ODGJ yang telah baik keadaannya dan tidak memungkinkan untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf f maka sebelum **PIHAK KEDUA** akan merujuk ODGJ tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk penanganan rehabilitasi, **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN INFORMASI**

- PARA PIHAK** wajib menjaga dan merahasiakan segala data, informasi, dan dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada seluruh data penerima manfaat dan wali.
- PARA PIHAK** tidak boleh mengungkapkan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga kecuali kepada pihak yang dikecualikan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum atau untuk keperluan pelaporan atau sebagaimana diminta oleh aparat penegak hukum, pejabat pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini masih tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 8**  
**PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kerja sama, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** membuat laporan untuk dapat digunakan secara bersama-sama guna penyempurnaan penyelenggaraan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya.
- (4) Untuk keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** yang dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa.



**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditanda tangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak, 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender, pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengharuskan kewajiban yang timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 11**  
**KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE )**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, epidemi, pandemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan sistem daya listrik, perangkat lunak/perangkat keras komputer, serangan virus, peretas dan/atau sistem/jaringan telekomunikasi yang jasanya dimanfaatkan oleh satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) hanya menunda dan/atau melakukan negosiasi ulang dalam pelaksanaan Perjanjian dan tidak mengakhiri Perjanjian, setelah berakhirnya keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali Perjanjian ini, kecuali ditetapkan lain oleh PARA PIHAK sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam notula rapat tertulis.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) yang mempengaruhi sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini memberitahukan secara tertulis, dengan melampirkan bukti dari instansi yang berwenang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian, kepada PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal setelah 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) Hal-hal yang diambil untuk mengatasi atau menanggulangi permasalahan yang terjadi sebagai akibat keadaan memaksa (*force majeure*) ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 13**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : SENTRA "PARAMITA" DI MATARAM**

Jl. Tgh. Saleh Hambali No.339, Bengkel, Labuapi,  
Lombok barat

UP. Kepala Sentra Paramita di Mataram

Telp/Fax : (0370) 626681

**PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

Jln, Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram 83237

UP. Direktur RSJ Mutiara Sukma

Telp/Fax: (0370) 7502424 / (0370) 671515

Atau kepada alamat yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**Pasal 14**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing - masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
KEPALA SENTRA "PARAMITA"  
DI MATARAM



**RADEN LATIFAH NIGRUM**

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA  
MUTIARA SUKMA



**dr. HJ. WIWIN NURHASIDA**

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
